

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR SPINJAM
PADA APLIKASI SHOPEE
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Angkatan 2017-2020)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh
HANIFAH NUHA HAPSARI
NIM. 171730101**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR SPINJAM PADA
APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Angkatan 2017-2020)**

ABSTRAK
Hanifah Nuha Hapsari
NIM. 1717301011

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan salah satunya dibidang keuangan yang bisa disebut sebagai *fintech* (*financial technology*). Diantara banyaknya produk keuangan yang sedang populer, ada yang menarik perhatian banyak masyarakat yaitu pinjaman *online*, dimana seseorang bisa mengajukan pinjaman dana hanya melalui *gadget*. Salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia yaitu *shopee* baru saja menawarkan fitur baru dalam aplikasinya yaitu Spinjam. Kemudahan pada Spinjam membuat banyak orang tergiur, tidak terkecuali mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Penelitian ini menjelaskan pendapat mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terkait penggunaan fitur Spinjam dan hukum Islam yang berlaku pada pelaksanaan Spinjam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research* karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui bagaimana praktik Spinjam dan fenomena yang terjadi pada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Spinjam adalah boleh karena terkait perjanjian pinjaman dituangkan dengan sangat jelas pada kontrak perjanjian. Persetujuan pengajuan dana yang sudah dikonfirmasi oleh pengguna menjadikan transaksi ini sah karena peminjam dana memang meminjam dana untuk kebutuhannya sendiri dan berani mengembalikan sesuai dengan kemampuannya. Dalam tinjauan hukum Islam, akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman *online* adalah *qard*, yaitu utang piutang. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi Spinjam sudah memenuhi rukun dan syarat akad *qard*. Namun, sebagian besar mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri belum mengetahui terkait hukum Islam pada praktik Spinjam. Tujuan mereka mengajukan pinjaman dana adalah karena berada pada situasi *urgent* dimana membutuhkan dana dengan mudah, cepat dan tanpa jaminan.

Kata Kunci : *Fintech*, Spinjam, Akad *qard*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat.....	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG SECARA <i>ONLINE</i> MELALUI FITUR SPINJAM PADA APLIKASI <i>SHOPEE</i>	17

A. Utang Piutang	17
B. Fintech (Financial Technology)	27
C. Praktik Spinjam pada Aplikasi <i>Shopee</i>	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
D. Sumber Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Analisis Data	64
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM FITUR SPINJAM PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017- 2020	67
A. Analisis Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 Terhadap Praktik Spinjam pada Aplikasi <i>Shopee</i>	67
B. Analisis Hukum Islam Praktik Spinjam pada Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020.	74
BAB V : PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi ini membawa perubahan pola pikir dan pola hidup manusia. Perubahan pola hidup di masyarakat terjadi akibat banyaknya peran manusia yang kini digantikan dengan sistem teknologi.¹ Berkat kemajuan teknologi banyak bermunculan pebisnis yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Terdapat 3 (tiga) sudut pandang bisnis, yaitu: ekonomi, hukum, dan etika. *Pertama*, ekonomi terhadap kegiatan bisnis berarti suatu kegiatan yang berbentuk tukar-menukar, jual-beli, produksi, pemasaran, dan aktifitas lainnya untuk mendapatkan keuntungan serta baik secara moral. *Kedua*, dalam pandangan hukum, segala bentuk peraturan hukum dituliskan pada hitam diatas putih dengan sangat jelas dan terdapat sanksi jika melakukan pelanggaran. *Ketiga*, etika berisi daftar perbuatan baik yang harus dilakukan maupun perbuatan buruk yang harus ditinggalkan tujuannya agar pelaku bisnis dapat bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.²

¹ Alicia Novindari, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia” *Skripsi* (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2020) hlm. 5

² Mabarroh Azizah dan Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*, *Jurnal*, Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2 tahun 2021, hlm. 238

Hukum dan kegiatan masyarakat ibaratkan dua sisi keeping mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Dimana ada masyarakat disitulah ada hukum yang mengaturnya. Hukum dapat terus berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun kenyataannya perubahan manusia lebih cepat daripada pembaharuan hukum. Agar hukum sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, hukum harus selalu diperbaharui sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.³

Salah satu fitur terbaru yang ada pada aplikasi *shopee* adalah fitur SPinjam, yaitu fitur pinjaman uang tunai melalui *platform e-commerce shopee*. Spinjam merupakan salah satu *fintech peer to peer lending* yang bekerjasama antara *shopee* sebagai penghubung peminjam dana dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana. Perusahaan ini telah terdaftar di OJK dengan nomor terdaftar S-1116/NB.213/2018. Dengan *peer to peer lending* setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace* online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual.⁴

³ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, tahun 2018, hlm. 54.

⁴ Ketahui Tentang *Peer to Peer Lending*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> dikases pada tanggal 20 Januari 2021

Aplikasi *shopee* yang dibuat pada tahun 2009 oleh Forrest Li dan di luncurkan pertama kali di Negara Singapura dan memperluas jaringannya ke Negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Indonesia.⁵ Di Indonesia sendiri aplikasi *shopee* sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kemudahan berbelanja yang ditawarkan oleh *shopee* membuat banyak masyarakat yang tertarik, tercatat aplikasi *shopee* memiliki pengunjung web terbanyak pertama mengalahkan beberapa *marketplace* lainnya.⁶

Kerjasama semacam ini memang umum dan mulai banyak bermunculan. Dimana *fintech lending* dalam rangka memperluas jangkauan layanannya untuk bekerjasama dengan *platform digital* lain yang memiliki pengguna *masif*. *Fintech Lending* akan dengan cepat kebanjiran permintaan karena layanan mereka di tampilkan di tempat yang ramai pengunjung. Di sisi lain *shopee* mendapat banyak keuntungan dari berbagai fitur yang ditawarkan.⁷

Fitur Pinjam hanya ada di aplikasi *shopee*, hanya pengguna *shopee* dan pengguna terpilih yang dapat mengakses fitur ini. Pemilihan pengguna terpilih ini menjadi wewenang pihak *shopee*. Jadi, *shopee* berhak menentukan siapa pengguna terpilih yang berhak menikmati fitur ini.

⁵ Sejarah Awal Berdirinya *Marketplace* Tokopedia, Shopee, BukaLapak, Lazada, Blibli dan JDId, <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-dan-jdid> diakses pada tanggal 20 Januari 2020

⁶ *Marketplace* Dengan Pengunjung Tertinggi Di Indonesia Juli 2020, Shopee Juaranya, <https://www.androidcame.com/2020/07/6-marketplace-dengan-pengunjung.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

⁷ Shopee Pinjam (Spinjam): Pinjaman Uang Cair dalam 10 Menit, krediblog.id/pinjaman-online/shopeepinjam/ diakses pada tanggal 15 Januari 2021

Fitur Spinjam tidak membatasi masyarakat wilayah manapun untuk menggunakan fitur ini selama fitur tersebut ada di aplikasi *shopee*. Berbeda dengan pinjaman *online* yang lain, seperti Aplikasi Uang Teman yang dimiliki oleh PT Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grup Pte Ltd mereka hanya melayani masyarakat di beberapa daerah, salah satunya daerah Jabodetabek dan Lampung. Pada setiap wilayah tersebut terdapat kantor cabang untuk melayani peminjam pada daerah tersebut. Meskipun demikian proses perjanjian pinjaman tetap dilakukan dengan *online* melalui aplikasi.

Ada 2 (dua) pilihan Spinjam dalam aplikasi *shopee*, yaitu Spinjam untuk penjual dan Spinjam untuk pembeli. Keduanya memiliki cara pengaktifan yang sama, hanya berbeda tujuan penggunaan dananya saja.

Spinjam hanya bisa diaktifkan oleh pengguna yang mendapatkan undangan aktifasi dari *shopee* dan aktif menggunakan *shopee pay latter*. Pengguna *shopee pay latter* yang aktif dan selalu membayar tepat waktu bisa jadi salah satu faktor fitur Spinjam dapat diakses pada aplikasi *Shopee*. Karena adanya pembatasan pada fitur Spinjam ini masalah terkait dengan wanprestasi atau terjadinya tunggakan pembayaran menjadi sangat minim.

Sedangkan pada aplikasi pinjaman *online* yang lain, masyarakat yang hendak mengajukan pinjaman hanya perlu mengunduh aplikasi yang terdapat pada *play store* maupun *app store*. Kemudian peminjam hanya perlu mengisi data yang diajukan oleh aplikasi tersebut seperti Nama Lengkap, Nomor KTP, serta foto diri beserta KTP Aslinya. Aplikasi yang ada bisa diakses siapapun tanpa terkecuali. Pihak pemberi dana juga tidak melakukan

crosscheck terhadap peminjam. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi kredit macet yang berdampak munculnya rentenir *online*.

Spinjam tidak memiliki aturan limit untuk pengajuan peminjaman dengan catatan tidak melebihi batas daripada total limit yang ditawarkan. Yaitu, ketika limit pinjaman adalah sebesar Rp. 3.000.000,- dan hanya mengajukan Rp. 200.000,- maka sisa dari limit masih bisa diajukan di waktu yang berbeda dengan nominal yang berbeda juga meskipun tagihan pertama belum jatuh tempo atau belum dibayarkan. Akan tetapi, tagihan menjadi 2 rincian, pada pinjaman pertama dan pinjaman kedua. Pada Spinjam peminjam bisa mengajukan sesuai yang dibutuhkannya meski dalam nominal yang paling kecil.

Berbeda dengan aplikasi pinjaman online yang lainnya, kebanyakan dari mereka menawarkan jumlah limit dengan nominal kecil kemudian seiring banyaknya transaksi yang dilakukan maka limit pinjaman akan bertambah semakin besar. Hal ini membuat peminjam mau tidak mau mengambil semua limit yang ditawarkan dari aplikasi tersebut.

Pada dasarnya semua bentuk transaksi *muamālah* adalah sah kecuali ada dalil yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.⁸ Beberapa sebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Haram zatnya (*haram li-Ẓatīhi*)
2. Haram selain zatnya (*haram li ghairīhi*)

⁸ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 29

3. Tidak sah (lengkap) akadnya.⁹

Akad adalah sesuatu yang mengikat satu dengan yang lainnya, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat ali-Imran (3): 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْ فِي بَيْعِهِ , وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹⁰

Dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1763 disebutkan bahwa “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.”

Generasi saat ini sangatlah akrab dengan teknologi yang semakin berkembang lebih baik dan membuat semuanya menjadi mudah. Manusia memiliki perilaku konsumtif yang dimana cenderung untuk melakukan konsumsi berdasarkan keinginan bukan atas kebutuhan sehingga menimbulkan perilaku konsumsi tanpa batas. Gaya hidup mahasiswa saat ini menunjukkan gaya hidup modern yang memaksa seseorang untuk mengikuti *trend* yang mengakibatkan seseorang harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk memenuhi gaya hidup saat ini.

Tersedianya fitur Spinjam pada aplikasi *Shopee* dapat lebih mempermudah dalam meminjam uang. Sebagai generasi *milenial* mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pasti sudah tidak asing dengan aplikasi *shopee*. Dengan latar belakang agama Islam yang kuat pada setiap

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih...*, hlm. 30

¹⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2010), hlm. 59.

mahasiswanya seharusnya mereka lebih memahami bagaimana aturan hukum Islam terhadap sebuah permasalahan terkait Spinjam pada aplikasi *shopee*. Akibat pemahaman yang kurang terhadap hukum Islam yang berlaku mahasiswa akan mudah tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan penyedia layanan jasa keuangan dan berpotensi untuk mengabaikannya.

Dengan *basic* hukum Islam pada setiap mahasiswa, seharusnya mereka lebih memahami bagaimana aturan hukum Islam terhadap Spinjam ini. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai Apakah praktik Spinjam sudah sesuai dengan syari'at ajaran agama Islam?. Bagaimana pula pandangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terhadap fenomena pinjaman *online* yang ada pada fitur Spinjam diaplikasi *shopee*.

Di samping itu alasan pengambilan sampel dimulai dari angkatan 2017-2020 karena Penulisan ini dimulai pada saat tahun ajaran baru sehingga perlu dibatasi supaya pengambilan responden lebih jelas dan teratur. Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik dan ingin mencari tahu dalam sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur SPinjam Pada Aplikasi *Shopee* (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020).”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi, diantaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah hasil dari meninjau sesuatu masalah untuk menghasilkan sebuah pendapat yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Hukum Islam juga menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan suatu masalah dalam kehidupan manusia untuk mengambil maslahat dan mencegah kerusakan di muka bumi. Hukum Islam terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu al-Qur'an dan Hadist. Hukum dalam Islam ada 5: Wajib, Sunnah, Haram, *Mubah*, dan *Makruh*. Hasil dari tinjauan di dapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.¹¹ Dalam Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terkait pinjaman *online* yang tersedia pada fitur Spinjam pada aplikasi *shopee* yaitu terkait dengan boleh atau tidak boleh melakukan transaksi pinjaman *online* di aplikasi *shopee*.
2. SPinjam adalah salah satu fitur pada aplikasi *shopee* untuk melakukan pinjaman tunai secara cepat, praktis, tanpa jaminan. Namun hanya bisa dilakukan oleh pengguna *shopee* yang dipilih pihak *shopee*. Penelitian ini membahas terkait sudah tepat atau belum transaksi pinjam-meminjam secara *online* pada fitur Spinjam dengan akad *Qaradh*.
3. Aplikasi *Shopee* adalah aplikasi *e-commerce* yang siap menawarkan kemudahan dalam mencari, berbelanja dan berjualan hanya dengan menggunakan ponsel. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk dengan dilengkapi metode pembayaran yang beragam dan aman. Memberikan layanan pengiriman yang terintegrasi yang menjadikan

¹¹ Aplikasi KBBI diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

jual-beli menjadi praktis, aman, dan menyenangkan.¹² Pada Penelitian ini fitur *shopee* yang menjadi pusat Penulisan adalah fitur Spinjam yang ada di dalamnya.

4. Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 adalah sebutan bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.¹³ Pada Penelitian ini yang menjadi fokus adalah mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 meliputi: Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora (FUAH), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dan Pascasarjana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan Spinjam merupakan fitur terbaru dari aplikasi *shopee*. Maka dari itu muncul pertanyaan yang ditulis dalam rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana pendapat mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terhadap penggunaan fitur Spinjam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik Spinjam pada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020?

D. Tujuan dan Manfaat

¹² *Shopee* Aplikasi Belanja *Online* C2c Meluncur di Indonesia, [https:// m/liputan6.com/tekn/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-Indonesia](https://m/liputan6.com/tekn/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-Indonesia) diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

¹³ Aplikasi KBBI, *diakses* pada tanggal 10 Juli 2021.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya Penelitian adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam fitur Spinjam dalam aplikasi *shopee*. Adapun manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat serta berguna sebagai acuan Penulisan selanjutnya yang dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi dan acuan.
- b. Dapat juga untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya yang bersifat untuk melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan.
- c. Adanya penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangsih penelitian tentang hukum Islam Spinjam pada aplikasi *shopee*.
- d. Bagi pengguna Spinjam dapat dikembangkan sebagai pengetahuan dan wawasan agar menjadi perilaku yang lebih baik dan elegan.

2. Secara Praktis

- a. Adanya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan praktik pelaksanaan pinjaman pada fitur Spinjam di aplikasi *Shopee*.
- b. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi ilmu baru bagi pengguna aplikasi *Shopee* agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan ajaran Allah SWT dan RasulNya di berbagai sumber kehidupan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa kajian pustaka yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Hasanah dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *marketplace* *Shopee*" (2020). Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana tinjauan hukum Islam dan praktik pada jual-beli dengan kredit menggunakan *Shopee Paylater* pada aplikasi *shopee*, dimana *shopee* bekerjasama dengan PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana. Semua pengguna *shopee* memiliki kesempatan untuk mengakses fitur *shopee paylater* dengan cara memverifikasi data diri sesuai dengan petunjuk yang ada. Terkait dengan mekanisme pengajuan pinjaman dana, *shopee paylater* tidak memiliki minimal transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam dan praktik jual-beli dengan kredit menggunakan *Shopee Paylater* pada aplikasi *shopee*. Sedangkan dalam skripsi penulis akan menjelaskan terkait dengan fitur Spinjam pada aplikasi *shopee*, dimana perusahaan penyedia dana sama dengan *shopee paylater* yaitu PT Lentera Dana Nusantara. Fitur Spinjam merupakan fitur Pinjaman Online berbentuk dana yang akan masuk ke rekening pribadi yang sudah didaftarkan pada saat verifikasi data pada pendaftaran *shopee paylater*. Tidak semua pengguna

shopee mendapatkan fitur Spinjam pada *shopee*, hanya pengguna terpilih saja yang aktif menggunakan *shopee paylater*. Dengan demikian terdapat perbedaan mekanisme dan tujuan pengelolaan dana antara *shopee paylater* dengan fitur Spinjam. Perbedaan lainnya adalah bahwa penelitian ini menganalisa pandangan tiap mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terhadap fitur Spinjam.

Dalam skripsi Zakiyah Aisyah, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro” (2019). Penelitian ini merupakan jenis Penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana mekanisme kredit online dan tinjauan hukum Islam menurut Ahmad Zahro. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kredit online dan hukum Islam dari kredit online menurut Ahmad Zahro. Namun dalam skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Aisyah, Ahmad Zahro belum menjelaskan terkait dengan mekanisme pinjaman *online* yang sesuai dengan ajaran Islam yang baik dan benar. Pada skripsi Zakiyah Aisyah masih membahas terkait pinjaman *online* secara luas. Sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi penulis yaitu terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pinjaman *online* pada fitur Spinjam yang terdapat pada aplikasi *shopee* dan bagaimana pemahaman mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terhadap pinjaman *online* terutama fitur Spinjam.

Skripsi milik Mikhrozul Rachmat. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Secara *Online* (Studi Pada Aplikasi Uang

Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)” tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung pada Kantor Cabang Uang Teman di Lampung. Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana praktik utang-piutang secara *online* dan pandangan hukum Islam pada aplikasi uang teman. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang-piutang secara *online* dan hukum Islam pada aplikasi uang teman. Dalam skripsi ini membahas utang-piutang secara *online* melalui aplikasi uang teman. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah meneliti terkait dengan tinjauan hukum Islam dan mekanisme dari fitur pinjaman *online* yang ada pada *marketplace shopee*,

Jurnal yang ditulis oleh Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan, dan Yudi Setiawan dengan judul “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia (2020). Dalam jurnal ini menjelaskan terkait dengan bisnis pinjaman secara *online* secara umum dan luas dilihat dari perspektif Hukum Positif di Indonesia, yaitu mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, No 18/40/PBI/2016 dan No 19/12/PBI/2017, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/14/PADG/2017 dan No 19/15/PADG/2017. dalam jurnal ini juga menjelaskan terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bisnis pinjaman kredit secara online yaitu sistem pengawasan yang terintegrasi dan terkoordinasi antar struktur hukum seperti Polisi, BI.

OJK, dan Satgas Waspada Investasi.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan sistem kredit *online* pada fitur Spinjam pada aplikasi *shopee* ditinjau dari Hukum Islam dengan *case* mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020.

Dalam penelitian ini tidak ada unsur plagiat atau pengulangan dari penelitian terdahulu dan sepengetahuan penulis pembahasan tentang pinjaman *online* telah banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan jurnal, akan tetapi penulis tidak menemukan satupun penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap fitur Spinjam pada aplikasi *shopee* dengan studi kasus mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020.

F. Sistematika Pembahasan

Sistmatika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama menjadi sangat penting dan menarik karena penulis akan menguraikan latar belakang masalah terkait kemajuan dalam bidang teknologi terutama pada jasa keuangan. Kemudian penulis akan merinci beberapa masalah yang timbul dari adanya perjanjian pinjaman dana secara *online* terutama pada fitur Spinjam di *marketplace Shopee*, kemudian akan

¹⁴ Ari Rahmad Hakim BF, dkk, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia" , *Jurnal*, Vol. 14, No. 1, tahun 2020, hlm. 464

dijelaskan dalam definisi operasional kata atau kalimat asing yang terdapat pada latar belakang masalah, pada rumusan masalah penulis akan merinci apa saja yang akan di teliti dikemudian hari, terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian baik untuk pihak pengguna fitur Spinjam maupun untuk penulis sendiri, kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan, kemudian pada bab satu ini juga terdapat sistematika pembahasan berisi gambaran skripsi yang akan disusun oleh penulis.

Bab kedua berisi landasan-landasan teori yang akan membahas tentang tinjauan dan konsep umum mengenai perjanjian utang piutang (akad *Qard*). Dalam bab ini juga membahas aturan terkait layanan pinjaman dana secara *online (fintech)* dengan sistem *peer to peer lending (P2P)* baik secara umum maupun yang sesuai dengan syariat Islam dan manfaat yang didapat dari kemajuan teknologi terutama dalam melakukan pinjaman secara *online*. Membahas juga terkait pengertian dari *marketplace shopee* yang digunakan untuk mencairkan dana dan tata cara penggunaan fitur Spinjam.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang akan dilakukan meliputi jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk mencari sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data agar penelitian ini terstruktur.

Bab keempat membahas tentang praktik pinjaman online pada *fitur Spinjam* pada aplikasi *shopee* serta membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman dana di fitur Spinjam pada aplikasi *shopee*. Pada bab ini

juga menganalisa seberapa jauh mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 dari berbagai fakultas dalam memahami praktik dan hukum Islam untuk masalah pinjam meminjam secara *online* terutama pada fitur Spinjam pada aplikasi *Shopee*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penulis terkait dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan saran-saran membangun yang ditujukan kepada pengguna Spinjam maupun pengguna pinjaman *online* lainnya agar lebih bijak dalam mengambil keputusan, saran lainnya juga dimaksudkan untuk rekomendasi kajian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


Berdasarkan wawancara kepada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, mereka berpendapat bahwa fitur Spinjam yang terdapat pada aplikasi *shopee* menawarkan pinjaman dana yang mudah, cepat dan tanpa jaminan. Kemudahan yang ditawarkan membuat banyak generasi milenial tergoda untuk mencoba fitur ini, termasuk mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Mahasiswa yang melakukan pengajuan pinjaman dana pada Spinjam karena memang membutuhkan dana secara mudah, cepat dan tanpa jaminan.

Menurut tinjauan hukum Islam, transaksi pada fitur Spinjam adalah diperbolehkan karena adanya kejelasan pada saat ijab qabul menyangkut transaksi Spinjam yang sudah tertulis pada kontrak perjanjian elektronik yang ditulis oleh pihak *shopee*. Dengan menyetujui transaksi pada Spinjam maka disimpulkan bahwa penerima dana dengan pemberi dana sudah mencapai kesepakatan. Maka tidak ada unsur paksaan dalam transaksi ini serta tidak ada yang merasa dirugikan meski terdapat biaya tambahan.

B. Saran-Saran

Beberapa saran yang bisa penulis berikan:

1. Untuk pihak *shopee* terutama fitur Spinjam, mungkin bisa diberi penjelasan tentang apa itu biaya cicilan per bulan. Apakah termasuk kategori bunga transaksi atas *qard* yang artinya adalah riba ataukah hanya tambahan biaya lain.
2. Kepada teman-teman yang belum pernah menggunakan fitur Spinjam atau yang sejenisnya jangan sampai tergiur dengan iming-iming “mudah, cepat dan tanpa jaminan”. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan Spinjam atau yang sejenisnya, dimohon untuk selalu bijak menggunakan fitur ini. Pastikan menggunakan media pinjaman *online* yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Aisyah, Zakiah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.
- Akbar Putra Bastian, Agung. "Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM Melalui Variabel *Intervening* Kepuasan Konsumen". *Skripsi*. Jakarta: Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Annisa Sukma, Febri. dkk. "Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2019, 148-162.
- Ari Rahmad Hakim BF, dkk, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Gara Jurnal*. Vol. 14, No. 1, 2020, 464-475. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.
- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko *Online* Shopee". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10 No. 1, 2020.
- Azizah, Mabarroh, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*". *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Baihaqi, Jadzil. "*Financial Technology Peer to Peer Lending* berbasis Syariah di Indonesia". *Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Bram. "6 Marketplace Dengan Pengunjung Tertinggi di Indonesia Juli 2020, Shopee Juaranya", <https://www.androidcame.com/2020/07/6-marketplace-dengan-pengunjung.html>.

- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
- FAQ *Fintech Lending*, <https://www.ojk.go.id>.
- Faridz Anwar, Ahmad, dkk., “Pinjaman *Online* dalam Prespektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018’. *Tazkiyya : Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, 2020, 119-136.
- Ginantara, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu. Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital. t.k: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Hakim, Ari Rahmad, dkk, “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* Menurut Hukum Positif di Indonesia”. *Gara*, Vol. 14, no. 1, 2020, 464-475.
- Hardiansyah, Firman. Pengertian Apa Itu *Customer to Customer* (C2C). belajarekonomi.com.
- Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Hasanah, Rohmatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee PayLater* dari *Marketplace Shopee*”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.
- Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jaminan Internet Indonesia (APJII) tahun 2020.
- Hermawan, Dadang. “Duel Sengit 2021, Tokopedia vs Shopee: Mana Jawara Marketplace Sesungguhnya?”. pikiran-rakyat.com.
- I.R., Jeko. “*Shopee*, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia”, <https://liputan6.com/teknoread/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-Indonesia>.

Idris, Muhammad. "Pinjaman *Online* Syariah Bebas *Riba*, Apa Saja Syaratnya?", [money.kompas.com/read/2020/10/04/070300626/pinjaman-online-syariah - bebas-riba-apa-saja-syaratnya](https://money.kompas.com/read/2020/10/04/070300626/pinjaman-online-syariah-bebas-riba-apa-saja-syaratnya)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Aplikasi).

Karmila. Kredit Bank. Yogyakarta: Buku KTSP, 2010.

Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya. Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan), Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Koin Works. "Apa itu *Peer to Peer Lending*?" [https:// koinworks.com/ blog/ ketahui-tentang-peer-peer-lending/](https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/).

Krediblog. "*Shopee* Pinjam (Spinjam) : Pinjaman Uang Cair dalam 10 Menit", <https://krediblog.id/pinjaman-online/shopeepinjam/>, diakses 15 Januari 2015.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Mubarok, Jaih. "Riba dalam Transaksi Keuangan". *AT THARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2015.

Mulyana, Dedi. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.

Musadad, Ahmad. Konsep Hutang-Piutang dalam al-Qur'an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab), *Dinar Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6 No. 2, 2019. 54-78.

Musa, Jumaidil. "Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang (Suatu Kajian Tahlifi)" *Skripsi*. Makasar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makasar, 2016.

Naja, Daeng "Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan", MedPress Digital. 2012.

Nasution. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito, 2003.

Nawawi, Islamil. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social* Ghalia: Indonesia, 2012.
- Noviandari, Alicia. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pinjaman Online dengan Fidusia". *Skripsi* Kalimantan: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2020.
- OJK. "Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK per-28 Desember 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-28-Desember-2020>.
- Praharjo, Ardik. "Perilaku Pembelian Secara *Online* Generasi *Milenial* Indoneisa". *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi*, Vol.XIX, No.1, 2019, 222-230.
- Purbatin Palupi, Wening. "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)", *Jurnal At Tahdzib*, Vol. 1, No. 2, 2013, 154-171.
- Purbatin Palupi, Wening. Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Rachmat, Mikhrozul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara *Online* (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2019.
- Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No. 9, 2009.
- Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Rudin, Dede. Tafsir Ayat Ekonomi. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2012.
- Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang". *Skripsi*. Parepare: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018.
- Satrio, J. Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya). Bandung: Alumni, 1999.
- Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Sri Rahayu Ginantara, Ni Luh Wiwik. *Teknologi Financial: Sistem Financial Berbasis Teknologi di Era Digital*. tk.: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Suaharsismi Arikunto, Suaharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradanya Paramita, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D"*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Supriyanto, Edi dan Nur Ismawati. "Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman Online Berbasis WEB". *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2, 2020, 100-107. <https://jurnal.umj.ac.id/>.
- Supriyanto, Edi, dan Nur Ismawati, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*, *Just IT: Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2, 2019, 1-2.
- Surjaningsih, Endang Dwi Ari. "*Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya*", pajak.go.id.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2010.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2008.
- Wasli, Abraham. "Sejarah Awal Berdirinya *Marketplace* Tokopedia, *Shopee*, *BukaLapak*, *Lazada*, *Blibli* dan *JDID*", <https://teknologi.id/os/sejarahawal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-dan-jdid>.
- Zalfa Asegaf, Zainab. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)", *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).